



P E N E T A P A N
Nomor 9/Pdt.P/2021/PN.Srg.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Serang yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata permohonan pada peradilan tingkat pertama telah memberikan penetapan sebagai berikut, atas permohonannya :

S U P A R D I, umur 38 tahun, bertempat tinggal di Kampung Ciagel RT 003 RW 001, Desa Ciagel, Kecamatan Kibin, Kabupaten Serang, Propinsi Banten, selanjutnya disebut sebagai Pemohon.

Pengadilan Negeri tersebut.

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan.

Setelah mendengar keterangan Pemohon dan keterangan saksi-saksi di persidangan.

Setelah memperhatikan bukti-bukti dan segala sesuatu yang terjadi di persidangan.

TENTANG DUDUKNYA PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tanggal 28 Desember 2020 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Serang tanggal 4 Januari 2021 dibawah Nomor 9/Pdt.P/2021/PN.Srg., telah mengajukan permohonan yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon telah melangsungkan pernikahan pada tanggal 19 Oktober 2013 sesuai dengan Kutipan Akta Nikah dari Kantor Urusan Agama Tangerang No. 1452/ 137/ X/ 2013.
2. Bahwa dari hasil pernikahan tersebut Pemohon telah dikaruniai anak yang bernama AL FATIH FAEYZA yang lahir di Serang pada tanggal 15 Bulan September Tahun 2014 dan telah didaftarkan ke Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kab. Serang.
3. Bahwa Pemohon ingin merubah Nama Anak pada Akta Kelahiran Anak Pemohon dan Pemohon berinisiatif untuk memperbaiki Akta Kelahiran Anak Pemohon.
4. Bahwa Pemohon sangat memerlukan perubahan Nama Anak pada Akta Kelahiran Anak Pemohon tersebut guna untuk keperluan di masa yang akan datang dan oleh karenanya diperlukan adanya Penetapan dari Pengadilan Negeri Kelas 1A Serang.

Hal. 1 dari 7 hal. Penetapan Nomor 9/Pdt.P/2021/PN Srg



Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, maka Pemohon memohon ke hadapan Bapak Ketua Pengadilan Negeri Kelas 1A Serang sudilah kiranya memberikan penetapan sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon seluruhnya.
2. Menyatakan perubahan Nama Anak pada Akta Kelahiran anak Pemohon sah menurut hukum yang semula bernama AL FATIH FAEYZA dirubah menjadi MUHAMAD AL FATAKH.
3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk melaporkan perubahan tersebut kepada Kepala Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kab. Serang agar mencatat perubahan pada Akta Kelahiran anak Pemohon dalam Register Kelahiran yang telah disediakan dan mengeluarkan Akta Kelahiran yang baru.
4. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara permohonan ini.

Atau :

Apabila Bapak Ketua Pengadilan Negeri Kelas 1A Serang berpendapat lain, mohon memberikan penetapan yang lain menurut kebijakan Bapak Ketua Pengadilan Negeri Kelas 1A Serang.

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan, Pemohon datang menghadap sendiri dan setelah surat permohonan Pemohon dibacakan, Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya.

Menimbang, bahwa untuk mendukung dalil-dalil permohonannya, Pemohon di muka persidangan telah mengajukan surat-surat bukti diberi tanda P-1 sampai dengan P-4 yang berupa :

1. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk (KTP) NIK 3604141208830005 atas nama Supardi dan NIK 3603305902830001 atas nama Liza Lestari yang dikeluarkan di Kabupaten Serang Propinsi Banten (Bukti P-1).
2. Fotocopy Kartu Keluarga No. 3604161203140007 atas nama kepala keluarga Supardi yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Serang tanggal 22 April 2019 (Bukti P-2).
3. Fotocopy Kutipan Akta Nikah No. 1452/137/X/2013 yang dikeluarkan oleh KUA Kecamatan Sepatan Kabupaten Tangerang Propinsi Banten (Bukti P-3).
4. Fotocopy Kutipan Akta Kelahiran NIK 3604165509140001 atas nama Al Fatih Faeyza yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Serang tanggal pada tanggal 27 Januari 2016 (Bukti P-4).

Hal. 2 dari 7 hal. Penetapan Nomor 9/Pdt.P/2021/PN Srg



Menimbang, bahwa surat-surat bukti tersebut telah dibubuhi materai secukupnya dan telah pula dicocokkan ternyata sesuai dengan aslinya.

Menimbang, bahwa selain surat-surat bukti tersebut diatas, Pemohon telah pula mengajukan saksi bernama Liza Lestari, saksi tersebut setelah bersumpah menurut cara agamanya, pada pokok memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi adalah istri Pemohon yang menikah pada tanggal 19 Oktober 2013 di KUA Kecamatan Sepatan, Kabupaten Tangerang.
- Bahwa dari pernikahan tersebut dikarunai 2 (dua) orang anak.
- Bahwa anak pertama saksi dengan pemohon bernama Al Fatih Faeyza yang lahir 15 September 2016.
- Bahwa Pemohon dan saksi mengajukan permohonan pergantian nama anak pertama saksi tersebut karena menurut orang tua, nama anak tersebut keberatan sehingga anak saksi susah diatur, harapannya setelah diganti nama tersebut, anak saksi menjadi anak yang penurut.
- Bahwa pergantian nama anak saksi tersebut sedah dilakukan secara adat dan sudah dilakukan selamatan.

Menimbang, bahwa selanjutnya di persidangan telah terjadi hal-hal yang secara jelas dimuat dalam berita acara sidang, dan untuk mempersingkat uraian penetapan ini semuanya harus dianggap telah terangkum dan menjadi satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan penetapan ini.

Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon melalui kuasanya menyatakan sudah tidak akan mengajukan sesuatu hal lagi dan mohon penetapan.

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah untuk merubah atau mengganti nama anak Pemohon pada Akta Kelahiran dari Al Fatih Faeyza menjadi Muhamad Al Fatakh.

Menimbang, bahwa sesuai dengan fungsi dan tugasnya, tugas pokok Pengadilan Negeri Serang adalah menerima, memeriksa dan mengadili serta menyelesaikan suatu perkara yang diajukan kepadanya, dan tugas-tugas lain yang ditentukan berdasarkan Undang-Undang.

Menimbang, bahwa suatu perkara permohonan harus diajukan dengan surat permohonan yang ditandatangani oleh Pemohon atau kuasanya yang sah dan diajukan kepada Ketua Pengadilan Negeri, di tempat tinggal Pemohon. Suatu perkara permohonan adalah termasuk dalam pengertian *yurisdiksi voluntair* dan

Hal. 3 dari 7 hal. Penetapan Nomor 9/Pdt.P/2021/PN Srg



berdasarkan permohonan yang diajukan tersebut, Hakim dapat menjatuhkan suatu Penetapan.

Menimbang, bahwa akan tetapi walaupun demikian karena sifatnya, tidak semua permohonan dapat diajukan kepada Ketua Pengadilan Negeri, karena Pengadilan Negeri hanya berwenang untuk mengadili dan mengabulkan suatu perkara permohonan, apabila hal tersebut ditentukan oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku dan atau yurisprudensi serta kebiasaan praktik peradilan.

Menimbang, bahwa ciri khas suatu permohonan (*voluntair*), atau sifat dari suatu perkara permohonan adalah masalah yang diajukan bersifat kepentingan sepihak semata (*for the benefit of one party only*). Dengan demikian perkara yang diajukan tersebut benar-benar murni untuk menyelesaikan kepentingan Pemohon tentang permasalahan perdata yang memerlukan kepastian hukum, sehingga apa yang dipermasalahkan Pemohon tidak ada relevansinya dengan kepentingan dan hak orang lain. Tegasnya, permasalahan yang dimohonkan penyelesaiannya kepada Pengadilan Negeri, pada prinsipnya tanpa sengketa dengan pihak lain (*without disputes or differences with another party*). Oleh karena itulah, tidak ada orang lain atau pihak ketiga yang ditarik sebagai lawan, tetapi bersifat *ex parte*.

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti surat dan keterangan saksi-saksi yang diajukan oleh Pemohon di persidangan, maka akan dipertimbangkan apakah permohonan Pemohon tersebut, dapat dan layak untuk dikabulkan.

Menimbang, bahwa mengenai "Pencatatan Perubahan Nama" diatur dalam Pasal 52 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan yang berbunyi sebagai berikut :

- 1) Pencatatan perubahan nama dilaksanakan berdasarkan penetapan pengadilan negeri tempat pemohon.
- 2) Pencatatan perubahan nama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib dilaporkan oleh Penduduk kepada Instansi Pelaksana yang menerbitkan akta Pencatatan Sipil paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan penetapan pengadilan negeri oleh Penduduk.
- 3) Berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Pejabat Pencatatan Sipil membuat catatan pinggir pada register akta Pencatatan Sipil dan kutipan akta Pencatatan Sipil.

Menimbang bahwa mengenai Pencatatan perubahan nama Penduduk diatur lebih lanjut dalam Pasal 53 Perpres R.I. Nomor 96 Tahun 2018 tentang



Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil , yang berbunyi sabagai berikut :

Pencatatan perubahan nama Penduduk harus memenuhi persyaratan :

- a. salinan penetapan pengadilan negeri;
- b. kutipan akta Pencatatan Sipil;
- c. KK;
- d. KTP-e1; dan
- e. Dokumen Perjalanan bagi Orang Asing.

Menimbang, bahwa berdasarkan surat bukti P-1 berupa Kartu Tanda Penduduk (KTP) NIK 3604141208830005 atas nama Supardi dan NIK 3603305902830001 atas nama Liza Lestari yang dikeluarkan di Kabupaten Serang Propinsi Banten dan surat bukti P-2 berupa Kartu Keluarga No. 3604161203140007 atas nama kepala keluarga Supardi yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Serang tanggal 22 April 2019, membuktikan status kependudukan serta tempat tinggal Pemohon, hal ini berhubungan erat dengan kewenangan mengadili Pengadilan Negeri Serang atas perkara aquo.

Menimbang, bahwa berdasarkan surat bukti P-3 berupa Kutipan Akta Nikah No. 1452/137/X/2013 yang dikeluarkan oleh KUA Kecamatan Sepatan Kabupaten Tangerang Propinsi Banten, surat bukti P-4 berupa Kutipan Akta Kelahiran NIK 3604165509140001 atas nama Al Fatih Faeyza yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Serang tanggal pada tanggal 27 Januari 2016 dihubungkan dengan keterangan saksi Liza Lestari membuktikan bahwa Pemohon telah menikah secara sah dengan Liza Lestari dan telah dikaruniai anak kesatu bernama Al Fatih Faeyza yang lahir di Serang pada tanggal 15 September 2016.

Menimbang, bahwa perubahan nama Al Fatih Faeyza dirubah menjadi Muhamad Al Fatakh tidak bertentangan dengan adat, tradisi maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Menimbang, bahwa berdasarkan alasan-alasan dan bukti-bukti serta pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka Hakim berpendapat bahwa permohonan Pemohon cukup beralasan dan tidak bertentangan dengan hukum, oleh karenanya permohonan Pemohon patut dikabulkan.

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon dikabulkan, maka segala biaya yang timbul dalam permohonan ini dibebankan kepada Pemohon.

Hal. 5 dari 7 hal. Penetapan Nomor 9/Pdt.P/2021/PN Srg



Menimbang, bahwa agar Penetapan ini dapat dipergunakan dengan baik, maka sesuai dengan maksud dari *posita* dan *petitum* Pemohon, redaksional dalam *petitum* Pemohon perlu diperbaiki.

Mengingat, Pasal 53 Peraturan Presiden Nomor 96 Tahun 2018 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil, Pasal 52 Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan dan peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan.

Menetapkan :

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon.
2. Memberikan ijin kepada Pemohon untuk merubah nama anak Pemohon pada Akta Kelahiran yang semula bernama **Al Fatih Faeyza** dirubah menjadi **Muhamad Al Fatakh**.
3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk melaporkan perubahan tersebut kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Serang untuk dicatat perubahan pada Akta Kelahiran anak Pemohon dalam Register Kelahiran yang telah disediakan dan mengeluarkan akta perubahan nama.
4. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya permohonan ini sejumlah Rp 109.000,00 (seratus sembilan ribu rupiah).

Demikian ditetapkan pada hari Kamis, tanggal 21 Januari 2021, oleh Santosa, S.H. M.H., yang ditunjuk selaku Hakim tunggal untuk memeriksa perkara ini, berdasarkan Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Serang Nomor 9/Pdt.P/2021/PN.Srg. tanggal 4 Januari 2021, Penetapan tersebut pada hari itu juga diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut, dengan dibantu oleh Guntoro, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Serang dan Pemohon.

Panitera Pengganti,

Hakim tersebut,

Guntoro, S.H.

Santosa, S.H. M.H.

Hal. 6 dari 7 hal. Penetapan Nomor 9/Pdt.P/2021/PN Srg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Perincian biaya :

1. Pendaftaran	Rp. 30.000,00
2. Biaya Proses	Rp. 50.000,00
3. PNBP/Pihak	Rp. 10.000,00
4. Biaya Materai	Rp. 9.000,00
5. Redaksi	Rp. 10.000,00

Jumlah

_____ +

Rp 109.000,00

(seratus sembilan ribu rupiah)